

## Penerapan *Restorative Justice* Dalam Politik Hukum Pidana Nasional

Nimerodi Gulo, Mardian Putra Frans, Karisma Christiyana Putri Dayanti,  
Destri Anel Paembonan

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana  
[mardian.putra@uksw.edu](mailto:mardian.putra@uksw.edu)

### ABSTRAK

Artikel ini akan membahas tentang perubahan KUHP lama ke KUHP baru yakni tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan implementasi politik hukum pidana yang dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya *restorative justice*. Penelitian ini akan menjawab bagaimana kebijakan *restorative justice* yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan sebab apakah *restorative justice* yang tertuang dalam regulasi tersebut sudah sepenuhnya mencerminkan *restorative justice* yang dibutuhkan masyarakat. Pada penelitian ini akan meneliti dan mencari jawaban dari persoalan mengenai *restorative justice* yang tertuang dalam KUHP baru atau UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penelitian ini akan menjawab apakah *restorative justice* yang dikehendaki masyarakat sudah benar-benar tertuang dan diterapkan dalam setiap pasal KUHP baru sebab terciptanya *restorative justice* berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang akan datang. *Restorative justice* sendiri merupakan kehendak dari masyarakat nasional untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini sampai mendatang. Dengan demikian, maka dibutuhkan penelitian ini yang akan dikaitkan dengan teori Politik Hukum Pidana.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Undang-Undang Hukum Pidana, Politik Hukum Nasional

### Abstract

*This article will discuss the amendment of the old Criminal Code to the new Criminal Code, which is contained in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, is an implementation of criminal law politics needed by the community, one of which is restorative justice. This research will answer how the restorative policy referred to in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code is implemented because whether the restorative justice contained in the regulation has fully reflected the restorative justice needed by the community. This research will examine and seek answers to the issues regarding restorative justice contained in the new Criminal Code or Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. This research will answer whether the restorative justice desired by the community has really been contained and applied in every article of the new Criminal Code because the creation of restorative justice affects the life of the community in the future. Restorative justice itself is the will of the national community to create laws that are in accordance with the needs of society now and in the future. Thus, this research is needed which will be associated with the theory of Political Criminal Law.*

**Keywords:** Restorative Justice, Criminal Law, National Legal Policy.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi adanya *supremacy of law*. Pada dasarnya, dalam konteks pembangunan hukum nasional, hukum memiliki fungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), instrument penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrument perilaku masyarakat (*social control*). Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang tertuang secara jelas dalam Pembukaan UUD 1945, dimana pembaharuan KUHP adalah salah satu agenda yang terdapat dalam hukum nasional dan telah muncul sejak tahun 1960-an.<sup>1</sup> KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian, bahkan menurut Soedarto menyatakan bahwa teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.<sup>2</sup>

Kenyataan inilah yang menyebabkan kebutuhan untuk melakukan pembaharuan

hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana dalam KUHP sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan yang menyatakan bahwa hukum pidana selama ini di berbagai negara sering berasal dari hukum asing colonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Selain itu, dalam UU No 1 tahun 1946 tentang KUHP (selanjutnya disebut KUHP Lama) yang diterapkan saat ini, belum diatur mengenai ketentuan-ketentuan kejahatan yang baru pada saat ini, sehingga menyebabkan hukum menjadi lemah dan terdapat adanya kekosongan hukum, karena tidak dapat mengatasi kejahatan-kejahatan yang terbaru. Maka dari itu diperlukan adanya pembaharuan KUHP yang berwujud nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofi dan sosiokultural sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam penegakan hukum bahwa

---

<sup>1</sup> Suparji, (2016). 'Mewujudkan Pembaharuan KUHP'. Vol. 1 (No. 1). Jurnal Al-Azhar Indonesia.

<sup>2</sup> Soedarto, *Suatu Dilema dalam Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar

Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember 1974, hlm 3.

hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Menurut Barda Nawawi, hakikat dari adanya pembaharuan hukum atau KUHP ini ialah sebagai upaya untuk mengatasi masalah, upaya perlindungan masrakat dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) menganut sistem pidana dua jalur (*double track system*) dimana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (*treatment*). Selain itu, dalam jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana ini juga bertambah dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari pidana pokok, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam KUHP Indonesia. Namun, Undang-Undang Hukum Pidana masih mengatur ketentuan yang selama ini menjadi kontroversi, misalnya tentang hukuman mati dan pidana denda yang mempunyai rumusan tidak rinci dan sangat tergantung pada putusan hakim. Pada saat masih RKUHP sejak awal terlihat tidak cukup konsisten dalam menentukan tujuan pidana dan penetapan sanksi-sanksinya. Pada awalnya, penghukuman dilakukan dengan paradigma *retributive* dan

merupakan reaksi langsung atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Paradigma *retributive* ini terlihat dalam semangat mengganjar secara setimpal berkaitan dengan perbuatan dan atau efek dari perbuatan yang telah dilakukan. Paradigma penghukuman belakangan muncul dengan semangat agar orang tidak melakukan perbuatan yang diancamkan. Dalam pembahasan mengenai Undang-Undang Hukum Pidana menitikberatkan pada konsep *Restorative Justice*.

Sistem Peradilan Pidana yang digariskan dalam KUHP tahun 1981 ialah sistem Peradilan Pidana Terpadu berdasarkan prinsip “diferensiasi fungsional” antara aparat atau penegak hukum yang menjalankan aktivitas gabungan yakni legislator, polisi, jaksa, pengadilan, penjara maupun badan yang berkaitan. Keadilan restoratif (*restorative justice*) tentu berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan pada pembalasan dan keadilan restitutif yang menekankan keadilan pada ganti rugi. *Restorative justice* memperkenalkan adanya pendekatan hubungan antara pelaku dengan korban yang disebut dengan “*Doer-Victims Relationship*” dan sekaligus menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku yang disebut dengan “*daad-dader strafrecht*.”

---

<sup>3</sup> Ni Putu Yulita Damar dan Sagung Putri M.E Purwani. (2020). ‘Urgensi Pembaharuan Hukum

Pidana Di Indonesia’. Vol.9 (No.8) Jurnal Kertha Wicara.

Menurut Tony Marshall, *restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*. (keadilan restorative adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). PBB mengungkapkan bahwa terdapat beberapa prinsip yang mendasari adanya program *restorative justice*, yakni *That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the* (dalam penanganan tindak pidana harus semaksimal mungkin membawa pemulihan bagi korban), *That offenders should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community* (pendekatan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan apabila pelaku menyadari bahkan mengakui kesalahannya) dan *That offenders can and should accept responsibility for their action* (perihal pelaku mengakui kesalahannya, pelaku dituntut untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang muncul akibat tindak pidana yang telah dilakukan).<sup>4</sup> Perlu dipahami bahwa

*restorative justice* merupakan suatu cara untuk menyelesaikan suatu perkara diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan atau jalur damai guna untuk pemulihan pelaku dan korban serta membuat relasi antara korban dan pelaku menjadi harmonis.

Dalam pelaksanaannya, tentu saja *restorative justice* memiliki keuntungan, yakni bahwa masyarakat diberikan ruang untuk dapat menangani permasalahan hukum yang menurutnya dianggap lebih adil. Perlu diketahui bersama bahwa *restorative justice* menekankan pada Hak Asasi Manusia (HAM). Sistem *restorative justice* dapat diberlakukan jika budaya hukum dari sebuah negara menghendaki adanya pemberlakuan mengenai *restorative justice* dalam semua kasus tertentu.<sup>5</sup> *Restorative justice* menjadi pertimbangan dalam hukum pidana terkhusus pada delik pidana aduan (*klacht delict*) yang hendak mencapai keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum baik bagi pelaku maupun korban tanpa harus selalu diselesaikan dengan hukuman pidana. Pendekatan *restorative justice* berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku kejahatan<sup>6</sup> Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak

---

<sup>4</sup> Irvan Maulana dan Mario Agusta. (2021). 'Konsep dan Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia'. Vol.2 (No.2) Datin Law Jurnal. hlm 54-56

<sup>5</sup> Ibid, hlm 66.

<sup>6</sup> Zico Junius Fernando. (2020). 'Pentingnya *Restorative Justice* Dalam Konsep *Ius Constituendum*'. Vol.5 (No.2) Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. hlm 61

dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Sasaran akhir konsep peradilan *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara, menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi

manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas, menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep *Restorative Justice***

*Restorative justice* merupakan konsep yang muncul sebagai paradigma dalam sistem peradilan hukum pidana modern. *Restorative justice* sejatinya merupakan prinsip yang melahirkan penanganan kejahatan dan dampaknya. Penerapan *restorative justice* sebagai penanganan tindak pidana dilatarbelakangi oleh proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak terpenuhinya hak-hak korban yang harus dipulihkan akibat dari kejahatan tersebut. Konstruksi *restorative justice* sebenarnya bukan hanya fokus pada perbaikan kerugian yang telah timbul akibat dari tindakan melawan hukum tersebut dan komunitas atas kepentingan masyarakat yang tumbuh dan berkembang, tetapi perlu diperhatikan

pula sanksi yang diberikan kepada pelaku yang menitikberatkan kepada rasa keadilan.

Pengertian *restorative justice* diidentifikasi antara lain pemulihan hubungan antara korban dan pelaku; pemulihan atau penyembuhan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku; dan keadilan individu yaitu keadilan korban dan pelaku. Ada banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan *restorative justice*, antara lain "*communitarian justice*" (keadilan komunitarian), "*positive justice*" (keadilan positif), "*relational justice*" (keadilan relasional), "*reparative justice*" (keadilan reparatif), "*community justice*" (keadilan masyarakat).<sup>7</sup> Dengan demikian yang menjadi fokus utama dari proses *restorative justice* adalah hukum sebagai pemulihan untuk mencapai keadilan terutama bagi pelaku.

Pada dasarnya konsep *restorative justice* adalah pemulihan yang tidak menitikberatkan pembedaan sebagai pembalasan, tetapi sebagai pemulihan. Apabila melihat tujuan hukum sendiri *restorative justice* akan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan

kemanfaatan sehingga hukum yang hidup dalam masyarakat akan memberikan pengayoman.

Sebenarnya inti konsep *restorative justice* sebagai pemulihan pelaku didasari oleh hukum pidana klasik yang lebih mengutamakan pembalasan dengan penerapan pemidanaan yang dirasa tidak menciptakan suatu keadilan. Menurut Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang "bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut".<sup>8</sup>

Sesuai *procedural restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholder*)<sup>9</sup>, baik dari korban, pelaku, maupun komunitas. Konsep *restorative justice* ditujukan bukan hanya untuk kepentingan korban maupun komunitas saja, tetapi juga menempatkan keseimbangan kepentingan pelaku. Pemikiran ini diterapkan sebagai perwujudan pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya sebab pelaku dalam melakukan tindakan tersebut tentu

---

<sup>7</sup> United Nations, '*Handbook on Restorative Justice Programmes*', Criminal Justice Handbook Series, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Vienna Austria, hlm 6

<sup>8</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice: How it Works*, London, Jessica Kingsley Publisher, 2007, hlm 25

<sup>9</sup> Kuart Puji Prayitno. (2012). '*Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Hukum In Concreto)*'. Vol.12 (No.3) Jurnal Dinamika Hukum. hlm 409

menyadari apa yang ia perbuat dan dampaknya. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan *mens rea* dan *actus reus*. *Mens rea* dalam hal ini subjek disebut melakukan tindak pidana dan karenanya pantas dikenai tanggung jawab hukum jika seseorang tersebut mengetahui dan mengerti tentang apa yang dilakukannya. Kemudian *actus reus* perlu diperhatikan karena menjadi bukti yang paling jelas bahwa tersangka tidak saja mengerti, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan yang disangkakan. Namun, perlu diperhatikan bahwa pelaku juga memiliki harkat martabat sebagai manusia, sehingga penjatuhan sanksi terhadap pelaku bukan atas dasar pembalasan melainkan menjadi “obat social”. Orientasi hukum pidana sebagai obat sebagaimana terkenal dalam adagium hukum yang menegaskan bahwa, “*Lex semper dabit remedium*” yang bermakna bahwa hukum harus menjadi obat bagi “penyakit” sosial yang ada dalam masyarakat.<sup>10</sup> Dari pandangan Satjipto Rahardjo *restorative justice* sebagai “obat social” adalah hukum yang berlaku di masyarakat, baik substansi maupun formal prosedural instansi harus menciptakan keadilan masyarakat sehingga ketidakadilan yang dilambungkan sebagai “penyakit” dapat

terhindari atau disembuhkan dengan *restorative justice*.

*Restorative justice* sejatinya merupakan penyupayaan untuk menciptakan keadilan. Dalam pelaksanaan perlu memperhatikan aspek proposionalitas antara pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi harus mendapatkan pemulihan agar diterima di masyarakat kembali; korban dalam pemenuhan kerugian atas hak-haknya; dan komunitas masyarakat dalam perbaikan keadaan dan pencegahan.

## 2. *Restorative justice* dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

*Restorative justice* tidak terlepas dari perkembangan hukum pidana modern dunia. Prinsip *restorative justice* diterapkan dalam hukum pidana berdasar perkembangan pola masyarakat. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembaruan pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/ politik hukum pidana (*penal policy*).<sup>11</sup> Di dalam kajian politik hukum, tergambar bahwa hukum mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang menjadi subjek sekaligus objek hukum itu sendiri.<sup>12</sup> Politik hukum

---

<sup>10</sup> P. H. Nanda Sahputra Umara. (2021). ‘Membangun Hukum Pidana Nasional Di Atas Pondasi Keadilan Pancasila Dalam Wujud Nilai Ke Tuhanan Yang Maha Esa’. Vol.5(No.1) Al-Qisth Law Rev. hlm 176

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 27

<sup>12</sup> Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Depok, PT Grafindo Persada, 2020, hlm 43

menurut Bellefroid, yaitu “bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat (*De rechtpolitiek onderzoekt, welke veranderingen in het bestaande recht moeten worden gebracht om aan de nieuwe eisen van het maatschappelijk leven te volden*)”.<sup>13</sup> Hukum sebagai hal yang bersifat dinamis harus melakukan perubahan seiring dengan perkembangan dan perubahan pola masyarakat sehingga terciptanya hukum yang dibutuhkan masyarakat sekarang maupun mendatang (*ius constituedum*).

Perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan Belanda menunjukkan aturan hukum yang sudah sepatutnya dilakukan perubahan. Dalam KUHP lama masih menganut pemidanaan yang condong pada konsep pembalasan (*Lex Talionis*) dan hal tersebut dirasa tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh keadilan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dari sudut kriminologi<sup>14</sup> saat ini bukan bukan lagi dipandang sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai “*social problem*”<sup>15</sup> yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Ketimpang tindihan

aturan dalam KUHP lama dengan perkembangan masyarakat harus dilakukan reformasi peraturan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menciptakan suatu tatanan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang maupun mendatang yakni dengan menerapkan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan salah satu perubahan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperoleh suatu keadilan. Dalam hukum pidana modern hal yang perlu diperhatikan adalah terwujudnya keadilan kolektif, keadilan dalam menyikapi perbuatan pelaku; keadilan restorative, pemenuhan dan pemulihan hak korban; dan keadilan rehabilitative, keadilan yang ditujukan kepada pelaku supaya dapat diterima masyarakat kembali dan pencegahan agar tidak mengulangi tindakan yang sama.

Disiplin ilmu hukum pidana menitikberatkan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan, tetapi sebagai pemulihan pelaku. Berdasarkan teori pemidanaan relative tujuan dari pemidanaan adalah memperbaiki pelaku kejahatan. Dalam pembaruan KUHP lama menjadi KUHP baru yang tertuang dalam Undang-Undang Hukum Pidana Nasional,

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 44

<sup>14</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Pustaka, 2008, hlm 3

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. 24 April 2008. *Definisi/ Pengertian Masalah Sosial dan Jenis/ Macam*

*Masalah Sosial Dalam Masyarakat*, website internet: <http://organisasi.org>, komunitas dan perpustakaan online Indonesia, diakses pada tanggal 18 September 2023

sebenarnya sudah diterapkannya pola pemidanaan yang bertujuan terhadap pemulihan pelaku. Dapat dilihat bahwa Undang-Undang Hukum Pidana telah menganut sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) dimana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (*treatment*). Selain itu, dalam jenis-jenis pemidanaan dalam Undang-Undang Hukum Pidana ini juga bertambah dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari pidana pokok, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam KUHP lama. Sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Hukum Pidana merupakan cerminan dari penerapan *keadilan restoratif*. Namun, *restorative justice* dirasa tidak diterapkan sepenuhnya dalam Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam Undang-Undang Hukum Pidana sendiri masih menganut pemidanaan dalam bentuk pidana mati dan pidana (denda) adat yang mempunyai rumusan tidak rinci dan sangat tergantung pada putusan hakim.

Apabila melihat bahwa masih diterapkannya pidana mati dan pidana (denda) adat, hal ini merupakan bentuk ketidaksesuaian penerapan *restorative justice*. *Restorative justice* sendiri bukanlah pemidanaan terhadap pelaku yang fokus utamanya bukanlah pembalasan dan masih

tetap memperhatikan harkat martabat. Pemidanaan mati terhadap pelaku merupakan tindakan yang tidak memperhatikan Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini tertuang dalam UUD RI 1945 terkait hak untuk hidup. Kontruksi *restorative justice* sendiri ditujukan untuk memberikan ruang kepada pelaku untuk diterima kembali dalam lingkungan masyarakat (*rehabilitative justice*), tetapi dengan masih menerapkannya pidana mati hal ini hukum yang berlaku masih menerapkan konsep *retributive justice* sebagai pemidanaan bagi pelaku.

Penerapan *restorative justice* menjadi hal yang penting dalam penerapan pasal-pasal yang tercantum pada Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut harus sesuai dengan tujuan hukum. *Kepastian hukum*, akibat dari perbuatannya pelaku harus diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. *Keadilan*, penempatan atau pemenuhan hak-hak antara pelaku maupun korban diberikan dengan memperhatikan proposionalitas. *Kemanfaatan*, dengan adanya hukum tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan tersebut terulang diwaktu yang akan datang. Berdasarkan tujuan hukum, *restorative justice* harus diterapkan secara keseluruhan dalam pasal-pasal Undang-Undang Hukum Pidana sehingga tujuan hukum sendiri terpenuhi. Konsep penyelesaian masalah dengan berorientasi atas prinsip *restorative justice*

akan dapat melengkapi sistem pidana saat ini dan dari ketiga tujuan hukum dapat tercapai.

Indonesia *restorative justice* belum secara eksplisit diatur didalam KUHP Nasional, namun dalam KUHP Nasional mencantumkan adanya pemberlakuan *restorative justice* yakni terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional Hukum menyebutkan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan, bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana, motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana, sikap batin pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan Tindak Pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana, **pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban, pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban;** dan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada ayat (1) telah menggambarkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana wajib memperhatikan pengaruh terhadap korban dan adanya pemaafan oleh korban sehingga bisa dinilai bahwa Ketika adanya pemaafan oleh korban maka telah terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku tindak pidana. Hal ini kemudian di pertegas lagi didalam ayat (2)

yang menyatakan bahwa Dari Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pada ayat (2) ini hendak menagbarkan bahwa hakim juga diberikan kewenangan apabila kualitas dari perbuatan tidak signifikan bagi korban dan keadaan pribadi pelaku yang melakukan tindak pidana, artinya hakim dapat memutuskan tidak dipidana jika pelaku meyakini kesalahannya dan akibat dari perbuatan relative kecil yang diterima korban. Dari penjelasan sangat terlihat bahwa Pasal 54 ayat (1) dan (2) berorientasi pada semangat *restorative Justice*

## Kesimpulan

Konsep *restorative justice* berorientasi kepada pemulihan yang tidak menitikbertakan pemidanaan dengan dasar pembalasan, tetapi pemulihan. Berkaitan dengan politik hukum nasional, hukum yang hidup di masyarakat sudah sepatutnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan penerapan *restorative justice* dalam Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu perwujudan kehendak tuntutan masyarakat. Namun, penerapan *restorative justice* dalam Undang-Undang Hukum

Pidana telah tergambar dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) namun belum sepenuhnya dilaksanakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002

Marian Liebmann, Restorative Justice: How it Works, London, Jessica Kingsley Publisher, 2007

Soedarto, Suatu Dilema dalam Sistem Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember 1974

Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru, 1983

Sukardi, Restorative justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Depok, PT Grafindo Persada, 2020

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Pustaka, 2008

United Nations, 'Handbook on Restorative justice Programmes', Criminal Justice Handbook Series, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Vienna Austria

### **Jurnal**

Irvan Maulana dan Mario Agusta. (2021). 'Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia'. Vol.2 (No.2) Datin Law Jurnal

Kuat Puji Prayitno. (2012). 'Restorative justice untuk Peradilan di Indonesia (Prespekstif Yuridis Filosofis dalam Hukum In Concreto)'. Vol.12 (No.3) Jurnal Dinamika Hukum

Ni Putu Yulita Damar dan Sagung Putri M.E Purwani. (2020). 'Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia'. Vol.9 (No.8) Jurnal Kertha Wicara

P. H. Nanda Sahputra Umara. (2021). 'Membangun Hukum Pidana Nasional Di Atas Pondasi Keadilan Pancasila Dalam Wujud Nilai Ke Tuhanan Yang Maha Esa'. Vol.5(No.1) Al-Qisth Law Rev.

Suparji, (2016). 'Mewujudkan Pembaharuan KUHP'. Vol.1 (No.1). Jurnal Al-Azhar Indonesia.

Zico Junius Fernando. (2020). 'Pentingnya Restorative justice Dalam Konsep Ius Constituendum'. Vol.5 (No.2) Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam

### **Peraturan Perundang - undangan**

Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

### **Situs Internet**

Soerjono Soekanto. 24 April 2008. Definisi/ Pengertian Masalah Sosial dan Jenis/ Macam Masalah Sosial Dalam Masyarakat, website internet:<http://organisasi.org> komunitas dan perpustakaan online Indonesia diakses pada tanggal 18 September 2023